

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum positif di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. Sementara itu pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi nasabah Pemegang Kartu Kredit diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Di dalam ketiga ketentuan tersebut diatur mengenai kewajiban Penerbit Kartu, *Acquirer* dan Prinsipal untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah Pemegang Kartu kredit dan bahwa penggunaan data pribadi nasabah Pemegang Kartu Kredit harus berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah Pemegang Kartu Kredit. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah Pemegang Kartu Kredit, namun secara substansi aturan yang ada dapat dikatakan belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen nasabah Pemegang Kartu Kredit. Hal tersebut merupakan kelemahan hukum positif tentang perlindungan data pribadi. Kelemahan tersebut dapat disebut kelemahan sistim hukum yang memengaruhi unsur-unsur didalamnya, baik itu segi struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum. Pengaruh negatif yang timbul dari permasalahan ini adalah munculnya kepercayaan diri pelaku usaha untuk

memanfaatkan faktor kelemahan hukum yang ada dan ketidaksadaran hukum konsumen untuk mengambil keuntungan dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum baik dengan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

- b. Perlindungan data pribadi nasabah pemegang kartu kredit merupakan tanggung jawab berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, Bank Indonesia hingga pemerintah sendiri. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah pemegang kartu kredit timbul dari hubungan kontraktual, *fiduciary duty* atau hubungan kepercayaan dan kewajiban-kewajiban sesuai Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa serta membebaskan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika terjadi pelanggaran data pribadi nasabah pemegang kartu kredit yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Sementara itu, Pemerintah, Bank Indonesia dan bersama-sama masyarakat bertanggung jawab dari segi pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi.
- c. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi nasabah pemegang kartu kredit, terdapat berbagai upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan, baik itu melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan. Namun sepertinya upaya ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh konsumen melihat budaya hukum yang ada membuat konsumen merasa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang ada saat ini belum menjamin kepastian hukum yang layak. Keengganan dari konsumen untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya terhadap pelanggaran data pribadi nasabah Pemegang Kartu Kredit karena konsumen masih beranggapan bahwa sistem peradilan di Indonesia belum berpihak pada pihak yang benar-benar dirugikan. Tidak ada kepastian hukum yang menjamin bahwa suatu yang benar dikatakan benar dan suatu yang salah dinyatakan

salah. Belum lagi proses peradilan yang memerlukan waktu yang lama menjadi faktor keengganan konsumen untuk mengajukan gugatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka pada bagian akhir penelitian ini penulis mengemukakan berbagai saran, yaitu:

- a. Dengan belum memadai pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara umum dan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah pemegang kartu kredit secara khusus, perlu dibentuk ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dilaksanakan secara lebih komprehensif. Untuk itu diperlukan peran pemerintah, DPR dan Bank Indonesia serta masyarakat untuk menghasilkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik.
- b. Dikarenakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, perlu dibentuk satu badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha tidak sewenang-wenang dalam memanfaatkan data pribadi konsumen secara umum dan secara khusus terhadap data pribadi nasabah Pemegang Kartu Kredit. Selain itu mengingat begitu besar tanggung jawab bank indonesia lainnya yang terkait dengan fungsi moneter dan pengawasan bank, peran serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini memang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keberadaan badan khusus yang melakukan pengawasan penggunaan data pribadi diharapkan akan mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawab atas perlindungan data pribadi secara lebih baik.
- c. Terkait dengan budaya hukum yang ada, kenyataan menunjukkan keengganan konsumen di Indonesia untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya terhadap pelanggaran yang terjadi dalam perlindungan data pribadi nasabah

kartu kredit. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk meningkatkan kesadaran konsumen atas haknya dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan dukungan baik dari segi finansial maupun fasilitas pendukung. Meningkatnya peran LPKSM dapat membantu pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

